



PERKUMPULAN

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 27/4 — 2010 No. 34.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 5 Staatsblad 1870 No. 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-24.AH.01.07.Tahun 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Yuliana Petronela, SH., Nomor 02/YP/NOT/II/2010 tanggal 10 Pebruari 2010 perihal permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Asosiasi.
- Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 5a Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum, Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkumpulan.
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor C-65.HT.01.03.TH.2006 tanggal 13 Desember 2006 (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007)

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar : ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA disingkat APEKSI NPWP. 02.433.122.5-011.000 berkedudukan di Rasuna Office Park Lantai 3, Unit WO.06-09, Komplek Rasuna Episentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebagaimana perubahan anggaran dasarnya termuat dalam Akta Nomor 1 tanggal 5 Agustus 2009 dan Akta Nomor 5 tanggal 27 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Yuliana Petronela, SH., berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat dan oleh karena itu menyatakan perubahan ini berlaku pada hari pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Pebruari 2010

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH

NIP. 19581120 198810 1 001

**PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA**

Nomor : 1.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 5-8-2009 (lima Agustus dua ribu sembilan), pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat.

Menghadap kepada saya, YULIANA PETRONELA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Tuan Doktorandus Haji SARIMUN HADISAPUTRA, lahir di Kebumen, pada tanggal 18-12-1948 (delapan belas Desember seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jagakarsa II/36, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Nomor Induk Kependudukan 09.5202.181248.0021;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa yang tercantum dalam BERITA ACARA RAPAT UMUM ANGGOTA APEKSI, yang dibuat secara dibawah tangan, tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut Notulen Rapat), telah diberi kuasa untuk menyatakan hasil keputusan rapat tersebut dalam akta Notaris.

Penghadap telahdikenal oleh saya, Notaris.

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, menerangkan kepada saya, Notaris :

- a. bahwa berdasarkan Notulen Rapat tersebut, pada tanggal 23-7-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan), pukul 11.15' (sebelas lewat lima belas menit) Waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat, bertempat di The SUNAN HOTEL, Jalan Ahmad Yani nomor 40 Surakarta, telah diadakan Rapat Umum Anggota Asosiasi

Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang disingkat APEKSI, berkedudukan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 27-2-2007 (dua puluh tujuh Pebruari dua ribu tujuh) nomor 17, Tambahan nomor 1/2007 (selanjutnya disebut "Asosiasi").

- b. bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan diwakili sebanyak 82 (delapan puluh dua) anggota Asosiasi dari keseluruhan anggota Asosiasi sebanyak 94 (sembilan puluh empat) anggota atau sebanyak 87,23 % (delapan puluh tujuh koma dua puluh tiga persen), sehingga berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Anggaran Dasar Asosiasi, rapat tersebut adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah pula sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Asosiasi;
- c. bahwa keputusan-keputusan di dalam rapat tersebut telah diambil secara musyawarah untuk mufakat;
- d. bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, telah diberi kuasa oleh rapat, satu dan lain sebagaimana ternyata dari Notulen Rapat tersebut, untuk menuangkan hasil keputusan rapat dalam suatu akta Notaris, hal tersebut akan dinyatakan sekarang dalam akta ini.

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan keputusan rapat umum anggota Asosiasi tersebut, sebagai berikut :

I. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Pengurus dan Pengawas Asosiasi, dan untuk itu memberikan pembebasan, pemberesan dan pelepasan tanggung jawab atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, serta sekaligus mengangkat anggota Pengurus dan anggota Pengawas Asosiasi yang baru dengan susunan sebagaimana akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

II. Memberikan persetujuan atas penambahan kembali kalimat pembukaan pada Anggaran Dasar Asosiasi dan perubahan seluruh Anggaran Dasar Asosiasi, sehingga untuk selanjutnya seluruh Anggaran Dasar Asosiasi berbunyi sebagai berikut :

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya pembentukan Asosiasi Pemerintah Kota adalah sebagai perwujudan dari ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 (dua puluh dua) Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka memenuhi amanat Keputusan Presiden Nomor 49 (empat puluh sembilan) Tahun 2000 (dua ribu) tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Bahwa Asosiasi Pemerintah Kota adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah, menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar Pemerintah Daerah dan untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya pada pemerintah, lembaga negara dan lembaga lainnya, guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan demokrasi, peranserta masyarakat, keadilan dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Bahwa Anggaran Dasar ini disusun sebagai penjabaran kehendak serta prinsip-prinsip yang disepakati dalam musyawarah dan dideklarasikan dalam Pertemuan Nasional Wali Kota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu (25-05-2000).

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Asosiasi ini bernama : Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang disingkat APEKSI dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.

2. APEKSI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

WAKTU

Pasal 2

APEKSI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

SIFAT DAN ASAS

Pasal 3

1. APEKSI bersifat independen, koordinatif, konsultatif, profesional dan non politis.
2. APEKSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

APEKSI mempunyai maksud dan tujuan merealisasikan pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (dalam lingkup idiiil, sosial dan kultural).

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 di atas, APEKSI akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a. Merepresentasikan pandangan dan kepentingan kota-kota di Indonesia kepada Pemerintah Pusat/nasional serta organisasi dan lembaga lain yang relevan dalam konteks advokasi kebijakan publik dan/atau kebijakan desentralisasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah;

- b. melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kota, kualitas pengelolaan dan profesionalisme para pengelola kota dalam menjalankan fungsi dan mendukung kegiatan warganya;
- c. merupakan pusat pertukaran informasi dan komunikasi sesama anggota, mitra organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga lain yang relevan dan mengembangkan citra positif mengenai peran dari pemerintah kota;
- d. mengembangkan respon-respon proaktif guna pengembangan isu-isu pengelolaan kota melalui bentuk-bentuk kerjasama daerah yang efektif di tingkat regional maupun nasional serta menjalankan fungsi mediasi dan fasilitator dalam melakukan pertukaran praktek-praktek terbaik (best practices) antar daerah;
- e. bekerja sama dengan donor, tenaga ahli dan lembaga lainnya untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota melalui kerjasama program, kerjasama sumber daya manusia, pendanaan dan lain-lain yang mendukung efektifitas program kerja APEKSI;
- f. melakukan konsolidasi internal organisasi melalui mekanisme hubungan antar organ serta meningkatkan dan menjaga profesionalisme kinerja APEKSI.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan APEKSI terdiri dari kekayaan awal yang dihimpun dari iuran para anggota seluruhnya berjumlah Rp 210.473.799,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dan dapat ditambah dengan :

- a. Iuran wajib anggota;
- b. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar APEKSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kekayaan APEKSI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan APEKSI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 tersebut di atas.

ORGAN APEKSI

Pasal 7

APEKSI ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

ANGGOTA

Pasal 8

1. Anggota APEKSI ini adalah Pemerintah Kota berdasarkan stelsel pasif yang diwakili oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas Walikota.

Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga asas dan tujuan APEKSI, dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan serta membayar uang iuran anggota.

3. Keanggotaan APEKSI berakhir karena dihapuskan atau berakhir berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

1. Anggota APEKSI mempunyai hak untuk :
 - a. memilih dan dipilih menjadi Pengurus;
 - b. mendapatkan pelayanan sesuai dengan fungsi APEKSI;
 - c. mengetahui kekayaan APEKSI;
 - d. mendapatkan penjelasan dari Pengurus;

2. Anggota APEKSI mempunyai kewajiban untuk :
 - a. membayar iuran wajib keanggotaan;
 - b. mendukung kegiatan APEKSI.
3. Hak dan kewajiban dari para anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

1. Rapat Anggota APEKSI terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Anggota, untuk selanjutnya disebut Musyawarah Nasional;
 - b. Rapat Kerja Anggota Tahunan, untuk selanjutnya disebut Rapat Kerja Nasional;
 - c. Rapat Umum Wilayah, untuk selanjutnya disebut Musyawarah Komisariat Wilayah;
 - d. Rapat Kerja Anggota Tahunan Wilayah, untuk selanjutnya disebut Rapat Kerja Wilayah atau Rapat Koordinasi Wilayah.
2. Musyawarah Nasional :
 - a. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan APEKSI dan wajib dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
 - b. Dalam Musyawarah Nasional, anggota APEKSI menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Pengurus, memberhentikan atau memilih Pengurus, menghimpun aspirasi seluruh anggota APEKSI dan melakukan evaluasi tentang kegiatan APEKSI dalam 4 (empat) tahun yang lampau sebagai dasar atau pertimbangan dalam penyusunan kebijakan APEKSI untuk periode 4 (empat) tahun yang akan datang.
 - c. Musyawarah Nasional berwenang :
 - merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APEKSI;
 - mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - Menetapkan kebijakan umum APEKSI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - menyetujui pembubaran APEKSI.

- d. Undangan untuk Musyawarah Nasional disampaikan kepada anggota APEKSI paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
- e. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Sidang dan dibantu oleh Sekretaris Sidang yang dipilih dari Anggota.
- f. Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota APEKSI.
- g. Semua keputusan Musyawarah Nasional diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota APEKSI yang hadir.
- h. Setiap Anggota APEKSI dalam rapat memiliki 1 (satu) suara.
- i. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.

3. Musyawarah Nasional Luar Biasa :

- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disingkat Munaslub adalah Musyawarah Nasional yang diadakan sewaktu-waktu apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota APEKSI.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d, e, f, g, h dan i pasal ini berlaku pula dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa APEKSI.

4. Rapat Kerja Nasional :

- a. Anggota APEKSI wajib mengadakan Rapat Kerja Nasional sekali dalam setahun.
- b. Rapat Kerja Nasional bertujuan untuk menampung, membahas dan memutuskan usul-usul program kerja APEKSI selama 1 (satu) tahun.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d, e, f, g, h dan i pasal ini berlaku pula dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional.

5. Musyawarah Komisariat Wilayah adalah forum rapat tertinggi di tingkat Komisariat Wilayah yang dihadiri oleh anggota dalam wilayah masing-masing dan diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

6. Rapat Kerja/Koordinasi Wilayah adalah forum rapat anggota di tingkat Komisariat Wilayah yang dihadiri oleh anggota dalam wilayah masing-masing dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

7. Ketentuan dan syarat-syarat tentang penyelenggaraan Musyawarah Komisariat Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah atau Rapat Koordinasi Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

PENGURUS

Pasal 11

1. APEKSI diurus oleh Pengurus yang terdiri dari sedikitnya :

- a. Ketua;
- b. Wakil-Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Bendahara;

2. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Pengurus berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Musyawarah Nasional.

3. Pengurus tidak dapat merangkap menjadi Pengawas.

4. Keanggotaan Pengurus berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhir masa jabatannya.

5. Apabila oleh sebab tertentu terjadi kekosongan salah satu Pengurus, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.

6. Ketentuan dan syarat-syarat lain mengenai Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengurus memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa bakti kepengurusan kepada anggota dalam Musyawarah Nasional.
3. Ketua atau Wakil Ketua berhak mewakili APEKSI di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang guna kepentingan APEKSI;
 - b. membeli atau menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik APEKSI;
 - c. membebani harta kekayaan APEKSI (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) untuk menjamin hutang APEKSI sendiri;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungungkan dengan cara lain kekayaan APEKSI;
 - e. menginvestasikan atau turut serta mendirikan APEKSI atau usaha lain; harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Musyawarah Nasional.
4. Pengurus APEKSI tidak boleh membebani harta kekayaan APEKSI untuk kepentingan pihak lain atau mengikat APEKSI sebagai penanggung hutang (borg atau avalist).
5. Apabila Ketua atau Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili APEKSI.

6. Pengurus APEKSI berwenang menetapkan anggota yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang mewakili APEKSI.

7. Pengurus APEKSI berhak mengangkat pelaksana kegiatan APEKSI.

8. Pengurus tidak berwenang mewakili APEKSI apabila;

a. terjadinya perkara dihadapan Pengadilan antara APEKSI dengan Pengurus yang bersangkutan;

b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan APEKSI.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, APEKSI akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan apabila tidak terdapat anggota Pengurus yang lain, akan diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh Rapat Pengurus.

9. Hal-hal lain mengenai pelaksana kegiatan APEKSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

RAPAT PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.

2. Undangan untuk rapat Pengurus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.

3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus.

Apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.

4. Rapat Pengurus adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengurus.

5. a. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang hadir;

b. Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

PENGAWAS

Pasal 14

1. Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu seorang Ketua Pengawas dan 2 (dua) orang anggota Pengawas.

2. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Pengawas berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

3. Masa jabatan anggota Pengawas berakhir apabila :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

c. telah berakhir masa jabatannya.

4. Apabila oleh sebab tertentu terjadi kekosongan salah satu Pengawas, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.

5. Apabila jabatan Ketua Pengawas kosong, selama belum diangkat penggantinya, maka salah seorang anggota Pengawas menjalankan tugas sebagai Ketua Pengawas.

6. Pengawas tidak dapat merangkap menjadi Pengurus.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan APEKSI serta memberikan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.
2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan APEKSI.
3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 16

1. Pengawas dapat mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun dan pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang anggota Pengawas yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayat 6 berlaku bagi Rapat Pengawas.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku APEKSI dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.
2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
3. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tahun buku diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar APEKSI hanya sah apabila diambil oleh Musyawarah Nasional yang merupakan kewenangan tertinggi yang harus dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota APEKSI.

2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota APEKSI yang hadir.

3. Apabila kuorum dalam Musyawarah Nasional pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Musyawarah Nasional kedua yang diselesaikan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah Musyawarah Nasional pertama.

4. Musyawarah Nasional kedua sah, bilamana dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota APEKSI dan keputusan Musyawarah Nasional tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

5. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota APEKSI yang hadir atau diwakili dalam rapat.

6. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI yang meliputi :

- a. nama dan tempat kedudukan APEKSI;
- b. maksud dan tujuan APEKSI;
- c. kegiatan untuk mencapai tujuan APEKSI;
- d. keanggotaan;
- e. hak dan kewajiban anggota; dan
- f. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi;

harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini yaitu :

- a. jangka waktu pendirian;
- b. perolehan dan penggunaan kekayaan;
- c. tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus;
- d. hak dan kewajiban Pengurus dan Pengawas; dan
- e. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat;

cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI tidak boleh dilakukan pada saat APEKSI dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PEMBUBARAN

Pasal 19

1. Keputusan untuk pembubaran APEKSI hanya dapat diambil berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional atau berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Keputusan untuk membubarkan APEKSI adalah sah jika dalam Musyawarah Nasional hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh Anggota APEKSI.

3. Apabila dalam Musyawarah Nasional tersebut jumlah Anggota APEKSI yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat tetap sah dan berhak mengambil keputusan mengenai pembubaran APEKSI, jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota APEKSI yang hadir.

4. Pembubaran APEKSI ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Nasional dan dapat menunjuk likuidator yang diikuti dengan likuidasi untuk membereskan kekayaan APEKSI.

5. Likuidator atau kurator terhitung sejak likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran APEKSI kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaran APEKSI tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 20

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada APEKSI lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan APEKSI ini atau pihak lain yang ditentukan oleh Musyawarah Nasional.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 21

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Musyawarah Nasional APEKSI.

Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas menyatakan bahwa susunan anggota Pengurus dan anggota Pengawas APEKSI adalah sebagai berikut :

PENGURUS :

- | | |
|-------------|--|
| Ketua | : Tuan Insinyur Haji EDDY SANTANA PUTRA,
Magister Tehnik; |
| Wakil Ketua | : - Tuan Dokter Haji ANDI SOFYAN HASDAM;
- Tuan Doktorandus Haji ZULKARNAIN
KARIM, Magister Manajemen;
- Tuan Insinyur Haji JOKO WIDODO;
- Nyonya Doktor Hajjah SYLVIANA MURNI;
- Tuan EDDY RUMPOKO;
- Tuan JEFFERSON SM RUMANJAR, Sarjana
Ekonomi; |

Sekretaris : Tuan Doktorandus Haji SARIMUN HADISAPUTRA;
 Bendahara : Tuan Insinyur MAWARDY NURDIN, Master of Engineering Science;

PENGAWAS :

Ketua : Tuan Dokter Haji JUSUF SERANG KASIM;
 Wakil Ketua : - Tuan Doktorandus Haji DJAROT SAIFUL HIDAYAT, Magister Sains;
 - Tuan Doktorandus Haji SYAMSIR ANDILI.

III. Memberikan kuasa kepada Pengurus dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain untuk memohon persetujuan dan melaporkan atas perubahan-perubahan Anggaran Dasar ini pada instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan dan diterimanya laporan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- Nyonya ANNAVY PURNAMA, Sarjana Hukum, lahir di Medan, pada tanggal 25-05-1967 (dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Rawa Bahagia I Dalam nomor 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 01, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat; dan

- Tuan WASTONO, lahir di Cirebon, pada tanggal 28-7-1982 (dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Rawa Maju, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, untuk sementara berada di Jakarta, sebagai para saksi.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa tambahan, dua gantian dan tanpa coretan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN
NOTARIS JAKARTA

YULIANA PETRONELA, SH

AKTA PERBAIKAN
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
Disingkat APEKSI
Nomor : 5.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-1-2010 (dua puluh tujuh Januari dua ribu sepuluh), pukul 12.00 (dua belas) Waktu Indonesia Barat.

Menghadap kepada saya, YULIANA PETRONELA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Tuan ACHMAD ARIF HUDAYA, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh (22-6-1970), Warga Negara Indonesia, karyawan notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dokter Makaliwe, Gang III/2, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 008, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Nomor Induk Kependudukan 09.5202.220670.0113.

Penghadap telah saya, Notaris kenal.

Penghadap menerangkan kepada saya, Notaris :

Bahwa penghadap berdasarkan kuasa yang dimuat dalam akta tertanggal 5-8-2009 (lima Agustus dua ribu sembilan) nomor 1, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, mengenai PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM ANGGOTA ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA berkedudukan di Jakarta, diberi kuasa untuk memohon persetujuan dari yang berwenang atas perubahan anggaran dasar Asosiasi tersebut dan mengadakan perubahan-perubahan dan atau penambahan-penambahan pada akta tersebut yang diperlukan untuk mendapat persetujuan itu;

bahwa untuk memenuhi keberatan dari yang instansi yang berwenang, penghadap yang bertindak untuk dan atas nama Asosiasi tersebut mengubah ketentuan Pasal 1, Pasal 4 dan Pasal 5 anggaran dasar Asosiasi, sehingga untuk selanjutnya keseluruhan anggaran dasar Asosiasi akan dibaca sebagai berikut :

Pembukaan

Bahwa sesungguhnya pembentukan Asosiasi Pemerintah Kota adalah sebagai perwujudan dari ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 (dua puluh dua) Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka memenuhi amanat Keputusan Presiden Nomor 49 (empat puluh sembilan) Tahun 2000 (dua ribu) tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD).

Bahwa Asosiasi Pemerintah Kota adalah wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan Otonomi Daerah, menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar Pemerintah Daerah dan untuk memperjuangkan kepentingan anggotanya pada pemerintah, lembaga negara dan lembaga lainnya, guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan demokrasi, peranserta masyarakat, keadilan dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Bahwa Anggaran Dasar ini disusun sebagai penjabaran kehendak serta prinsip-prinsip yang disepakati dalam musyawarah dan dideklarasikan dalam Pertemuan Nasional Wali Kota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu (25-05-2000).

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Asosiasi ini bernama : Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang disingkat APEKSI dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Rasuna Office Park Lantai 3, Unit WO 06-09, Komplek Rasuna Episentrum, Jalan HR Rasuna Said, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi.

2. APEKSI dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.

WAKTU

Pasal 2

APEKSI didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

SIFAT DAN ASAS

Pasal 3

1. APEKSI bersifat independen, koordinatif, konsultatif, profesional dan non politis.
2. APEKSI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

APEKSI mempunyai maksud dan tujuan dalam bidang sosial.

KEGIATAN

Pasal 5

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 di atas, APEKSI akan menjalankan berbagai kegiatan sebagai berikut :

- a. merealisasikan pelaksanaan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperjuangkan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- b. merepresentasikan pandangan dan kepentingan kota-kota di Indonesia kepada Pemerintah Pusat/nasional serta organisasi dan lembaga lain yang relevan dalam konteks advokasi kebijakan publik dan/atau kebijakan desentralisasi agar sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah;
- c. melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kapasitas kota, kualitas pengeloan dan profesionalisme para pengelola kota dalam menjalankan fungsi dan mendukung kegiatan warganya;

- d. merupakan pusat pertukaran informasi dan komunikasi sesama anggota, mitra organisasi, kelompok masyarakat dan lembaga lain yang relevan dan mengembangkan citra positif mengenai peran dari pemerintah kota;
- e. mengembangkan respon-respon proaktif guna pengembangan isu-isu pengelolaan kota melalui bentuk-bentuk kerjasama daerah yang efektif di tingkat regional maupun nasional serta menjalankan fungsi mediasi dan fasilitator dalam melakukan pertukaran praktek-praktek terbaik (best practices) antar daerah;
- f. bekerja sama dengan donor, tenaga ahli dan lembaga lainnya untuk memperkuat kapasitas pemerintah kota melalui kerjasama program, kerjasama sumber daya manusia, pendanaan dan lain-lain yang mendukung efektifitas program kerja APEKSI;
- g. melakukan konsolidasi internal organisasi melalui mekanisme hubungan antar organ serta meningkatkan dan menjaga profesionalisme kinerja APEKSI.

KEKAYAAN

Pasal 6

1. Kekayaan APEKSI terdiri dari kekayaan awal yang dihimpun dari iuran para anggota seluruhnya berjumlah Rp 210.473.799,- (dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) dan dapat ditambah dengan :

- a. Iuran wajib anggota;
- b. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar APEKSI dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kekayaan APEKSI sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan APEKSI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5 tersebut di atas.

ORGAN APEKSI

Pasal 7

APEKSI ini mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

ANGGOTA

Pasal 8

1. Anggota APEKSI ini adalah Pemerintah Kota berdasarkan stelsel pasif yang diwakili oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas Walikota.

Ketentuan dan syarat-syarat untuk menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

2. Setiap anggota wajib menjunjung tinggi, menjaga dan mempertahankan kehormatan, mematuhi dan menjaga asas dan tujuan APEKSI, dapat mengambil bagian aktif menurut kemampuannya dalam kegiatan serta membayar uang iuran anggota.

3. Keanggotaan APEKSI berakhir karena dihapuskan atau berakhir berdasarkan suatu ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

1. Anggota APEKSI mempunyai hak untuk :

- a. memilih dan dipilih menjadi Pengurus;
- b. mendapatkan pelayanan sesuai dengan fungsi APEKSI;
- c. mengetahui kekayaan APEKSI;
- d. mendapatkan penjelasan dari Pengurus;

2. Anggota APEKSI mempunyai kewajiban untuk :
 - a. membayar iuran wajib keanggotaan;
 - b. mendukung kegiatan APEKSI.
3. Hak dan kewajiban dari para anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

RAPAT ANGGOTA

Pasal 10

1. Rapat Anggota APEKSI terdiri dari :
 - a. Rapat Umum Anggota, untuk selanjutnya disebut Musyawarah Nasional;
 - b. Rapat Kerja Anggota Tahunan, untuk selanjutnya disebut Rapat Kerja Nasional;
 - c. Rapat Umum Wilayah, untuk selanjutnya disebut Musyawarah Komisariat Wilayah;
 - d. Rapat Kerja Anggota Tahunan Wilayah, untuk selanjutnya disebut Rapat Kerja Wilayah atau Rapat Koordinasi Wilayah.
2. Musyawarah Nasional :
 - a. Musyawarah Nasional adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan APEKSI dan wajib dilaksanakan sekali dalam 4 (empat) tahun.
 - b. Dalam Musyawarah Nasional, anggota APEKSI menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Pengurus, memberhentikan atau memilih Pengurus, menghimpun aspirasi seluruh anggota APEKSI dan melakukan evaluasi tentang kegiatan APEKSI dalam 4 (empat) tahun yang lampau sebagai dasar atau pertimbangan dalam penyusunan kebijakan APEKSI untuk periode 4 (empat) tahun yang akan datang.
 - c. Musyawarah Nasional berwenang :
 - merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APEKSI;
 - mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas;
 - Menetapkan kebijakan umum APEKSI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - menyetujui pembubaran APEKSI.

- d. Undangan untuk Musyawarah Nasional disampaikan kepada anggota APEKSI paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
 - e. Musyawarah Nasional dipimpin oleh Pimpinan Sidang dan dibantu oleh Sekretaris Sidang yang dipilih dari Anggota.
 - f. Musyawarah Nasional adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota APEKSI.
 - g. Semua keputusan Musyawarah Nasional diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota APEKSI yang hadir.
 - h. Setiap Anggota APEKSI dalam rapat memiliki 1 (satu) suara.
 - i. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Sidang.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa :
- a. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disingkat Munaslub adalah Musyawarah Nasional yang diadakan sewaktu-waktu apabila diusulkan oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota APEKSI.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d, e, f, g, h dan i pasal ini berlaku pula dalam penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa APEKSI.
4. Rapat Kerja Nasional :
- a. Anggota APEKSI wajib mengadakan Rapat Kerja Nasional sekali dalam setahun.
 - b. Rapat Kerja Nasional bertujuan untuk menampung, membahas dan memutuskan usul-usul program kerja APEKSI selama 1 (satu) tahun.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf d, e, f, g, h dan i pasal ini berlaku pula dalam penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional.
5. Musyawarah Komisariat Wilayah adalah forum rapat tertinggi di tingkat Komisariat Wilayah yang dihadiri oleh anggota dalam wilayah masing-masing dan diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.

6. Rapat Kerja/Koordinasi Wilayah adalah forum rapat anggota di tingkat Komisariat Wilayah yang dihadiri oleh anggota dalam wilayah masing-masing dan diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

7. Ketentuan dan syarat-syarat tentang penyelenggaraan Musyawarah Komisariat Wilayah dan Rapat Kerja Wilayah atau Rapat Koordinasi Wilayah diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

PENGURUS

Pasal 11

1. APEKSI diurus oleh Pengurus yang terdiri dari sedikitnya :

- a. Ketua;
- b. Wakil-Wakil Ketua;
- c. Sekretaris; dan
- d. Bendahara;

2. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota Pengurus berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal Musyawarah Nasional.

3. Pengurus tidak dapat merangkap menjadi Pengawas.

4. Keanggotaan Pengurus berakhir karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhir masa jabatannya.

5. Apabila oleh sebab tertentu terjadi kekosongan salah satu Pengurus, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi kekosongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.

6. Ketentuan dan syarat-syarat lain mengenai Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 12

1. Pengurus melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengurus memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa bakti kepengurusan kepada anggota dalam Musyawarah Nasional.
3. Ketua atau Wakil Ketua berhak mewakili APEKSI di dalam dan di luar Pengadilan dan karenanya berhak untuk melakukan segala tindakan baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan akan tetapi untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang guna kepentingan APEKSI;
 - b. membeli atau menjual atau dengan acar lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang bergerak yang mempunyai nilai yang melampaui suatu jumlah yang ditetapkan ataupun atas setiap barang tidak bergerak milik APEKSI;
 - c. membebani harta kekayaan APEKSI (baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak) untuk menjamin hutang APEKSI sendiri;
 - d. menggadaikan atau mempertanggungungkan dengan cara lain kekayaan APEKSI;
 - e. menginvestasikan atau turut serta mendirikan APEKSI atau usaha lain; harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Musyawarah Nasional.
4. Pengurus APEKSI tidak boleh membebani harta kekayaan APEKSI untuk kepentingan pihak lain atau mengikat APEKSI sebagai penanggung hutang (borg atau avalist).
5. Apabila Ketua atau Wakil Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Sekretaris berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili APEKSI.
6. Pengurus APEKSI berwenang menetapkan anggota yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) yang mewakili APEKSI.
7. Pengurus APEKSI berhak mengangkat pelaksana kegiatan APEKSI.

8. Pengurus tidak berwenang mewakili APEKSI apabila;
 - a. terjadinya perkara dihadapan Pengadilan antara APEKSI dengan Pengurus yang bersangkutan;
 - b. Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan APEKSI.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, APEKSI akan diwakili oleh anggota Pengurus lainnya dan apabila tidak terdapat anggota Pengurus yang lain, akan diwakili oleh seseorang yang ditentukan oleh Rapat Pengurus.

9. Hal-hal lain mengenai pelaksana kegiatan APEKSI diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

RAPAT PENGURUS

Pasal 13

1. Pengurus mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun buku.

2. Undangan untuk rapat Pengurus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.

3. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Pengurus.

Apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pengurus yang hadir.

4. Rapat Pengurus adalah sah apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pengurus.

5. a. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang hadir;

b. Setiap anggota Pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

6. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan berita acara rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

PENGAWAS

Pasal 14

1. Pengawas terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, yaitu seorang Ketua Pengawas dan 2 (dua) orang anggota Pengawas.

2. Susunan, pengangkatan, pemberhentian dan penggantian antar waktu Pengawas berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

3. Masa jabatan anggota Pengawas berakhir apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. telah berakhir masa jabatannya.

4. Apabila oleh sebab tertentu terjadi kekosongan salah satu Pengawas, maka dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, harus diadakan Rapat Pengurus untuk mengisi lowongan tersebut dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional.

5. Apabila jabatan Ketua Pengawas kosong, selama belum diangkat penggantinya, maka salah seorang anggota Pengawas menjalankan tugas sebagai Ketua Pengawas.

6. Pengawas tidak dapat merangkap menjadi Pengurus.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGAWAS

Pasal 15

1. Pengawas bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan Pengurus dalam menjalankan kegiatan APEKSI serta memberikan nasehat kepada Pengurus baik diminta maupun tidak.

2. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan APEKSI.

3. Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pengawas bertanggung jawab kepada Musyawarah Nasional.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 16

1. Pengawas dapat mengadakan rapat sedikitnya satu kali dalam setahun dan pada setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang anggota Pengawas yang memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada Ketua Pengawas dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang ingin dibicarakan.

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 sampai dengan ayat 6 berlaku bagi Rapat Pengawas.

TAHUN BUKU

Pasal 17

1. Tahun buku APEKSI dimulai dari awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember tiap tahun.

2. Pengurus diwajibkan untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku.

3. Hal-hal lain yang berkaitan dengan tahun buku diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga APEKSI.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 18

1. Keputusan untuk merubah Anggaran Dasar APEKSI hanya sah apabila diambil oleh Musyawarah Nasional yang merupakan kewenangan tertinggi yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota APEKSI.

2. Keputusan rapat yang dimaksud dalam ayat 1 harus diambil apabila disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota APEKSI yang hadir.

3. Apabila kuorum dalam Musyawarah Nasional pertama tidak tercapai, maka dapat diadakan Musyawarah Nasional kedua yang diselenggarakan paling cepat 90 (sembilan puluh) hari setelah Musyawarah Nasional pertama.

4. Musyawarah Nasional kedua sah, bilamana dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota APEKSI dan keputusan Musyawarah Nasional tersebut sah, apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

5. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota APEKSI yang hadir atau diwakili dalam rapat.

6. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI yang meliputi :

- a. nama dan tempat kedudukan APEKSI;
- b. maksud dan tujuan APEKSI;
- c. kegiatan untuk mencapai tujuan APEKSI;
- d. keanggotaan;
- e. hak dan kewajiban anggota; dan
- f. pembubaran dan penggunaan kekayaan sisa likuidasi;

harus mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

7. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI mengenai hal lain dari yang dimaksud dalam ayat 6 pasal ini yaitu :

- a. jangka waktu pendirian;
- b. perolehan dan penggunaan kekayaan;

- c. tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus;
- d. hak dan kewajiban Pengurus dan Pengawas; dan
- e. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan rapat;
cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

8. Perubahan Anggaran Dasar APEKSI tidak boleh dilakukan pada saat APEKSI dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PEMBUBARAN

Pasal 19

1. Keputusan untuk pembubaran APEKSI hanya dapat diambil berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional atau berdasarkan putusan dan penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Keputusan untuk membubarkan APEKSI adalah sah jika dalam Musyawarah Nasional hadir atau diwakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh Anggota APEKSI.

3. Apabila dalam Musyawarah Nasional tersebut jumlah Anggota APEKSI yang hadir tidak memenuhi kuorum, maka rapat tetap sah dan berhak mengambil keputusan mengenai pembubaran APEKSI, jika disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota APEKSI yang hadir.

4. Pembubaran APEKSI ditetapkan dalam keputusan Musyawarah Nasional dan dapat menunjuk likuidator yang diikuti dengan likuidasi untuk membereskan kekayaan APEKSI.

5. Likuidator atau kurator terhitung sejak likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran APEKSI kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal tersebut tidak dilakukan, maka pembubaran APEKSI tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 20

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada APEKSI lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan APEKSI ini atau pihak lain yang ditentukan oleh Musyawarah Nasional.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 21

Semua hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini atau dalam Anggaran Rumah Tangga maupun dalam peraturan lain, akan diputuskan oleh Musyawarah Nasional APEKSI.

Penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas menyatakan bahwa susunan anggota Pengurus dan anggota Pengawas APEKSI adalah sebagai berikut :

PENGURUS :

- Ketua : Tuan Insinyur Haji EDDY SANTANA PUTRA,
Magister Teknik;
- Wakil Ketua : - Tuan Dokter Haji ANDI SOFYAN HASDAM;
- Tuan Doktorandus Haji ZULKARNAIN KARIM,
Magister Manajemen;
- Tuan Insinyur Haji JOKO WIDODO;
- Nyonya Dokter Hajjah SYLVIANA MURNI;
- Tuan EDDY RUMPOKO;
- Tuan JEFFERSON SM RUMANJAR, Sarjana
Ekonomi;
- Sekretaris : Tuan Doktorandus Haji SARIMUN
HADISAPUTRA;
- Bendahara : Tuan Insinyur MAWARDY NURDIN, Master of
Engineering Science;

PENGAWAS :

- Ketua : Tuan Dokter Haji JUSUF SERANG KASIM;
- Wakil Ketua : - Tuan Doktorandus Haji DJAROT SAIFUL
HIDAYAT, Magister Sains;
- Tuan Doktorandus Haji SYAMSIR ANDILI.

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

- Nyonya ANNAVY PURNAMA, Sarjana Hukum, lahir di Medan, pada tanggal dua puluh lima Mei seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (25-05-1967), Warga Negara Indonesia, karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Kampung Banjir Kanal, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat; dan
 - Tuan WASTONO, lahir di Cirebon, pada tanggal dua puluh delapan Juli seribu sembilan ratus delapan puluh dua (28-7-1982), Warga Negara Indonesia, karyawan kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalibata Utara II nomor 64, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- sebagai para saksi.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN
NOTARIS JAKARTA

YULIANA PETRONELA, SH

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.

